



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA, KELANGKAAN PROFESI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif/Honorarium Berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan tenaga kesehatan, dibutuhkan status tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan;
- d. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan / honorarium kepada tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Berdasarkan Beban Kerja, Kelangkaan Profesi Tenaga Kesehatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KELANGKAAN PROFESI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Lebong Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada PNS yang memiliki keterampilan khusus / keahlian tertentu dan langka.
9. Dokter Spesialis Adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana (Spesialis).
10. Dokter Spesialis Dasar adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik yang meliputi dokter Spesialis Anak, Spesialis Bedah, Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan Spesialis Penyakit Dalam.
11. Dokter Spesialis Penunjang Medik adalah dokter yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan medik yang meliputi Dokter Spesialis Anestesi, Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Radiologi dan Spesialis Rehabilitasi Medik.
12. Dokter Spesialis Lainnya adalah dokter spesialis yang memberikan pelayanan meliputi Bedah Plastik, Bedah Syaraf, Forensik, Jantung, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Mata, Orthopedi, Paru, Syaraf, THT-KL dan Urologi.
13. Dokter Spesialis Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaianya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
14. Dokter Spesialis Paruh Waktu PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS adalah dokter spesialis yang status kepegawaianya PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
15. Pendayagunaan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PGDS adalah dokter spesialis yang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara Purna Waktu.
16. Dokter Spesialis Residence adalah dokter spesialis Residence yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
17. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaianya PNS / Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
18. Dokter Umum / Dokter Gigi Paruh Waktu PNS / Non PNS adalah dokter umum / dokter gigi yang status kepegawaianya PNS / Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
19. Dokter Internship adalah dokter umum yang sedang menjalankan tugas dari Kementerian Kesehatan / Lembaga Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong dan bekerja secara Purna Waktu.

20. Penata Anastesi Purna Waktu Non PNS adalah Penata Anastesi yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
21. Penata Anastesi Paruh Waktu Non PNS adalah Penata Anastesi yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
22. Pranata Radiografer Purna Waktu Non PNS adalah Pranata Radiografer yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
23. Pranata Laboratorium Kesehatan Purna Waktu Non PNS adalah Pranata Laboratorium Kesehatan yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
24. Apoteker Purna Waktu Non PNS adalah Apoteker yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
25. Apoteker Paruh Waktu Non PNS adalah Apoteker yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
26. Sanitarian Purna Waktu Non PNS adalah Sanitarian yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
27. Petugas Proteksi Radiasi selanjutnya disingkat PPR Medik Paruh Waktu Non PNS adalah Petugas Proteksi Radiasi Medik yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
28. Tenaga Fisioterapi Non PNS adalah Tenaga Fisioterapi yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
29. Tenaga Elektromedis Purna Waktu Non PNS adalah Tenaga Elektromedis yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
30. Operator Sistem Informasi Rumah Sakit Purna Waktu Non PNS adalah Petugas Informasi Teknologi (IT dan Programmer) yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
31. Akuntan Paruh Waktu Non PNS adalah Akuntan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD dan APBD Rumah Sakit yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara part time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
32. Perawat Non PNS adalah Perawat yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
33. Bidan Non PNS adalah Bidan yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
34. Kesehatan Masyarakat Non PNS adalah Tenaga Kesehatan Masyarakat yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
35. Petugas Rekam Medik Non PNS adalah Petugas Rekam Medik yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
36. Petugas Farmasi Non PNS adalah Petugas Farmasi yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.

37. Ahli Gizi Non PNS adalah Ahli Gizi yang status kepegawaiannya Non PNS yang bekerja secara full time di RSUD Kabupaten Lebong setiap bulannya.
38. Tenaga Harian Lepas Terdaftar selanjutnya disingkat THLT adalah Tenaga harian lepas terdaftar di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong yang terdaftar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
39. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan / insentif kepada tenaga kesehatan dan akuntan serta operator sistem informasi rumah sakit berdasarkan kelangkaan profesi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian honorarium dan tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterapi, Bidan, Perawat, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR Medik, Tenaga Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Spesialis Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS dan PGDS), Dokter Spesialis Residence (Non PNS), Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu dan Paruh Waktu (PNS).
- (2) Honorarium diberikan Pemerintah Daerah kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Penata Anestesi Purna Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Apoteker Purna Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Radiografer Purna Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Pranata Laboratorium Kesehatan (Non PNS), Bidan (Non PNS), Perawat (Non PNS), Kesehatan Masyarakat (Non PNS), Rekam Medik (Non PNS), Farmasi (Non PNS), Gizi (Non PNS), PPR Medik Paruh Waktu (Non PNS), Fisioterapi (Non PNS), Tenaga Elektromedik Purna Waktu dan Paruh Waktu (Non PNS), Sanitarian Purna Waktu (Non PNS), Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit Purna Waktu (Non PNS) yang bekerja/memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan dan Honorarium diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus PNS dan Non PNS yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.

- (2) Ketentuan mengenai Pemberian Honorarium bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berstatus Non PNS dan PNS di luar Kabupaten Lebong diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Kabupaten Lebong dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan, dan/atau SK THLT.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelangkaan Profesi;
 - b. Beban Kerja Profesi;
 - c. Kedisiplinan; dan
 - d. Penilaian Kinerja.
- (4) Kedisiplinan dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c adalah memenuhi kehadiran sesuai dengan kewajiban sebagai PNS dan pelaksanaan tugas fungsi dalam satu masa penilaian (satu bulan), dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator tingkat kehadiran, didasarkan atas tingkat kehadiran dalam melaksanakan tugas setiap hari kerja, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
 - b. Besaran insentif yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lebong.
 - c. Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi, didasarkan atas pelayanan kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan profesinya yang dilaksanakan setiap harinya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dan honorarium bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterapi, Bidan, Perawat, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR Medik, Tenaga Elektromedik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi Dokter Spesialis Kunjungan dibayarkan setiap kunjungan.
- (3) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Penata Anestesi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Apoteker, Radiografer, Fisioterapi, Bidan, Perawat, Kesehatan Masyarakat, Rekam Medik, Farmasi, Gizi, PPR Medik, Sanitarian, Akuntan dan Operator Sistem Informasi Rumah Sakit harus mengisi daftar hadir setiap hari.
- (4) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM BAGI TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Besaran maksimal pemberian tambahan penghasilan/insentif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Maksimal	Keterangan
1.	Dokter Spesialis Dasar Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 35.000.000,- /Bulan	PNS
2.	Dokter Spesialis Penunjang Medik Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 25.000.000,- /Bulan	PNS
3.	Dokter Spesialis Lainnya Purna Waktu PNS Lebong	Rp. 20.000.000,- /Bulan	PNS
4.	Dokter Spesialis Dasar dan Spesialis Anestesi Purna Waktu	Rp. 30.000.000,- /Bulan	Non PNS/PGDS
5.	Dokter Spesialis Dasar Paruh Waktu	Rp. 30.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS
6.	Dokter Spesialis Penunjang Medik	Rp. 25.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS
7.	Dokter Spesialis Lainnya	Rp. 20.000.000,- /Bulan	PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS
8.	Dokter Spesialis Paruh Waktu	Rp. 5.000.000,- /Kunjungan	PNS di luar Kabupaten Lebong / Non PNS 8 kali Kunjungan/bln
9.	Dokter Spesialis Residence	Rp. 15.000.000,- /Bulan	Non PNS
10.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Purna Waktu	Rp. 6.000.000,- /Bulan	PNS/Non PNS
11.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Paruh Waktu	Rp. 5.000.000,- /Bulan	Non PNS
12.	Dokter Internship Purna Waktu	Rp. 1.000.000,- /Bulan	Non PNS
13.	Penata Anestesi Purna Waktu	Rp. 4.000.000,- /Bulan	Non PNS
14.	Penata Anestesi Paruh Waktu	Rp. 2.000.000,- /Bulan	Non PNS
15.	Apoteker Purna Waktu	Rp. 3.000.000,- /Bulan	Non PNS
16.	Apoteker Purna Waktu dengan SIPA	Rp. 4.500.000,- /Bulan	Non PNS
17.	Apoteker Paruh Waktu dengan SIPA	Rp. 2.500.000,- /Bulan	Non PNS
18.	Pranata Radiografer	Rp. 3.000.000,- /Bulan	Non PNS
19.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Rp. 1.500.000,- /Bulan	Non PNS
20.	Kesehatan Lingkungan	Rp. 1.500.000,- /Bulan	Non PNS
21.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR Medik)	Rp. 3.000.000,- /Bulan	Non PNS
22.	Tenaga Fisioterapi	Rp. 1.500.000,- /Bulan	Non PNS
23.	Tenaga Elektromedis	Rp. 1.000.000,- /Bulan	Non PNS
24.	Operator Sistem Informasi Rumah Sakit	Rp. 2.500.000,- /Bulan	Non PNS
25.	Akuntan	Rp. 4.000.000,- /Kegiatan	Non PNS
26.	S 1 Keperawatan + Ners	Rp. 1.300.000 /Bulan	Non PNS
27.	S1/ D4 Kebidanan	Rp. 1.300.000 /Bulan	Non PNS
28.	S1 Kesmas	Rp. 1.200.000 /Bulan	Non PNS

29	S1 Keperawatan	Rp. 1.200.000/ Bulan	Non PNS
30	S1 Gizi	Rp. 1.200.000/ Bulan	Non PNS
31	D3 Keperawatan	Rp. 1.000.000/ Bulan	Non PNS
32	D3 Kebidanan	Rp. 1.000.000/ Bulan	Non PNS
33	D3 Farmasi	Rp. 1.000.000/ Bulan	Non PNS
34	D3 Rekam Medik	Rp. 1.000.000/ Bulan	Non PNS

Pasal 7

- (1) Khusus Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong, Pembayaran Tambahan Penghasilan perhari dihitung dari Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan berjalan.
- (2) Khusus Tenaga Kesehatan yang berstatus PNS Kabupaten Lebong, Besaran Tambahan Penghasilan yang dibayarkan adalah Besaran Tambahan Penghasilan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali jumlah kehadiran dalam memberikan pelayanan.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi Dokter Internship Purna Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan tidak hanya di RSUD Kabupaten Lebong, tetapi juga bagi Dokter Internship di Puskesmas dalam Kabupaten Lebong.
- (4) Tambahan penghasilan dan honorarium bagi tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Kabupaten Lebong tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :
 - a. Sedang menjalani cuti di luar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - b. Sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan;
 - c. Tidak hadir kerja tanpa izin dan keterangan yang sah melebihi 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - d. Menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh; dan
 - e. Dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM

Pasal 8

Tambahan penghasilan dan honorarium diberikan kepada tenaga fungsional yang telah bekerja pada RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang berhak menerima honorarium berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan/atau Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.
- (2) Khusus THLT Tenaga Kesehatan di Lingkungan RSUD Kabupaten Lebong diluar Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Honorarium mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besaran Tambahan Penghasilan dan honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 1 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Mei 2021

 BUPATI LEBONG,


KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 22

